



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Operator alat berat, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 31 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 58/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 31 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 21 November 2008, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Anak i, Laki-laki, Lahir tanggal, 24-11-2003;
- Anak ii, Laki-lak, Lahir tanggal, 28-06-2008;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;

5. Tergugat yang memiliki sifat egois, kasar dan keras kepala, Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, menyakiti fisik Penggugat., bahkan mengucapkan kata-kata cerai;

6. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain, dan itu sudah terjadi berulang kali;

7. Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai Buruh harian lepas;

8. Bahwa sekira pada akhir bulan Juli Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM



9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena alamat tidak jelas sehingga Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM, dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah Oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Ummu R. Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Lisma Haryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ummu R. Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H.

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 620.000,00 |
| Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.AGM